


ISAK 19 : Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

Presented by: **Dwi Martani**



Latar Belakang



- Referensi :
 - PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan
 - PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK ini memberikan panduan bagaimana menerapkan persyaratan hiperinflasi dan identifikasi keberadaan hiperinflasi, ketika :
 - Ekonomi bukan hiperinflasi
 - Entitas menyajikan kembali LK sesuai PSAK 63

Permasalahan

- Bagaimanakah persyaratan “...disajikan dengan persyaratan unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan” di PSAK 63: *Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi* paragraf 08 diinterpretasikan ketika entitas menerapkan PSAK 63?
- Bagaimanakah entitas mencatat pos pajak tangguhan awal dalam laporan keuangan yang disajikan kembali?

Interpretasi

- Dalam periode pelaporan ketika entitas **mengidentifikasi** keberadaan hiperinflasi dalam ekonomi mata uang fungsionalnya dan **belum terjadi hiperinflasi** pada periode sebelumnya, entitas menerapkan persyaratan PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi **seolah-olah perekonomian selalu mengalami hiperinflasi**.
- **Pos-pos nonmoneter** yang diukur pada biaya historis, laporan posisi keuangan awal pada awal periode terkini dalam laporan keuangan, **disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh inflasi sejak tanggal aset** (diperoleh dan liabilitas terjadi atau diambil-alih) sampai akhir periode pelaporan.
- Untuk **pos-pos nonmoneter** yang **dicatat pada jumlah kini** (pada tanggal selain tanggal perolehan atau kejadian) dalam laporan posisi keuangan awal, maka penyajian kembali mencerminkan pengaruh inflasi sejak tanggal jumlah tercatat tersebut ditentukan sampai akhir periode pelaporan.

Interpretasi

- Pada akhir periode pelaporan, pos pajak tangguhan diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2010). Namun, angka pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan awal selama periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:
 - Entitas mengukur kembali pos pajak tangguhan sesuai PSAK 46 (revisi 2010) setelah entitas menyajikan kembali jumlah tercatat nominal pos nonmoneter pada tanggal laporan posisi keuangan awal periode pelaporan dengan menggunakan unit pengukuran pada tanggal tersebut.
 - pos pajak tangguhan diukur kembali sesuai dengan huruf (a) disajikan kembali atas perubahan unit pengukuran sejak tanggal laporan posisi keuangan awal periode pelaporan hingga akhir periode pelaporan.
- Entitas menerapkan pendekatan (a) dan (b) dalam menyajikan kembali pos pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan awal periode sajian komparatif dalam laporan keuangan yang disajikan kembali selama periode pelaporan ketika entitas menerapkan PSAK 63: *Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi*.

Interpretasi




- Setelah entitas menyajikan kembali laporan keuangannya, seluruh angka dalam laporan keuangan periode pelaporan selanjutnya (termasuk pos pajak tangguhan) disajikan kembali dengan menerapkan perubahan dalam unit pengukuran untuk periode pelaporan selanjutnya tersebut hanya terhadap laporan keuangan yang disajikan kembali untuk periode pelaporan sebelumnya.

Tanggal Efektif



Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.



TERIMA KASIH

Dwi Martani

Departemen Akuntansi FEUI

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com

<http://staff.blog.ui.ac.id/martani>

<http://staff.ui.ac.id/martani>

08161932935 atau 081318227080